



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian demi kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak namun kondisi anggaran tidak memadai, sehingga perlu didanai dari obyek belanja, jenis belanja, atau program kegiatan lainnya pada perangkat daerah yang bersangkutan, telah terjadi ketidakcermatan penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, baik secara program, kegiatan, jenis belanja, maupun obyek belanja sebagai dampak dari penyesuaian

hasil finalisasi dengan Kementerian/Lembaga DAK, telah terjadi ketidakcermatan penganggaran gaji dan tunjangan pada beberapa Perangkat Daerah sebagai dampak dari pengisian jabatan, penambahan pegawai baik pada jenjang struktural maupun fungsional, dan telah terjadi ketidakcermatan dalam menempatkan akun sub rincian obyek belanja pada belanja operasional yang berdampak pada terhambatnya penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;

- d. bahwa pergeseran anggaran perlu dilakukan baik antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, maupun antar rincian obyek belanja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ngada Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021
Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan sebesar Rp.617.841.813.276,00 (enam ratus
tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus
tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.353.084.551.310,00 (tiga ratus lima puluh
tiga milyar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu
tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.249.273.878.766,00 (dua ratus empat
puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus
tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.545.883.200,00 (lima milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.937.500.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat 3, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.159.327.582.756,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.532.575.798,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.128.657.504,00 (enam puluh dua milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah);
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.534.305.700,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.932.043.754,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
3. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana


tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah sebagaimana termuat dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana termuat dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Ngada ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 Juni 2022


BUPATI NGADA.
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 52